



PUTUSAN

Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

SETYOWATI binti WASIONO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKW Malaysia, tempat kediaman di Dusun Tawangsari RT.029 RW.011 Desa Tirtomarto, Kec. Ampelgading – Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAHYU ADRI PRABOWO, SH., Advokat, beralamat di JL. Kebonsari RT.10 RW.02, Desa Ngebruk, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 01 April 2016 dengan Nomor : 0590/Kuasa/IV/2016/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

YANTO bin SUKIR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tawangsari RT.029 RW.011 Desa Tirtomarto, Kec. Ampelgading – Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor : 1910/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2001, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kab. Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 38/38/1/2001 tertanggal 16 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama sekira 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhuf) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 12 tahun, Islam, dan sekarang diasuh orang tua Penggugat;
4. Bahwa karena alasan ekonomi yang sangat kurang, Penggugat berangkat ke luar negeri untuk bekerja pada medio tahun 2005 sampai sekarang dan satu kali pulang ke Tanah Air yaitu medio Maret 2016;
5. Bahwa awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak medio awal 2004 secara terus-menerus hingga puncaknya pada medio Maret 2005, adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja atau tidak mau mencari kerja yang lebih baik dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup untuk keluarga dan Penggugatlah yang bekerja serabutan;
 - b. Tergugat selalu berkata tidak pantas setiap bertengkar dengan Penggugat;
 - c. Tergugat berlaku tidak patut terhadap Orang Tua Penggugat
 - d. Tergugat suka meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau keluyuran;
 - e. Tergugat menghabiskan uang kiriman dari Malaysia dan tidak jelas penggunaan uang tersebut;
 - f. Orang tua Tergugat selalu atau suka ikut campur masalah rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan seolah olah Tergugat dikendalikan oleh orang tuanya;

- g. Tergugat telah menjatuhkan talak sebanyak 3 x kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak percekcoan terjadi pada medio maret tahun 2005, dimana Tergugat masih berperilaku buruk sebagaimana posita 5 serta Penggugat memutuskan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja sejak saat itu Tergugat malah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa wujud dan akibat posita 4 dan 5 tersebut di atas yaitu tujuan dari pernikahan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak tercapai;
8. Bahwa sejak medio bulan maret tahun 2005 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kab. Malang, terhitung sudah 10 tahun Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat (YANTO bin SUKIR) kepada Penggugat (SETYOWATI binti WASIONO);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan duplikat akta nikah nomor: 38/38/1/2001 tertanggal 16 Januari 2001 telah putus karena perceraian;
4. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1910/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, bertanggal 12 April 2016, tanggal 26 April 2016, tanggal 13 Mei 2016 dan tanggal 20 Mei 2016 serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. KARYANTO bin KARTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tawang Sari RT.029 RW.011 Desa Tirtomarto, Kec. Ampelgading – Kab. Malang, di bawah sumpahnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun karena masalah ekonomi, sejak tahun 2005 Penggugat dengan izin Tergugat pergi ke Malaysia bekerja sebagai TKW sampai Maret 2016 Penggugat pulang ke tanah air, sejak setibanya Penggugat ke tanah air rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan telah menghabiskan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 yang lalu sampai sekarang ini, dan Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. SUNARYO bin MULYADI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tawangsari RT.029 RW.011 Desa Tirtomarto, Kec. Ampelgading – Kab. Malang, di bawah sumpahnya saksi menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun karena masalah ekonomi, sejak tahun 2005 Penggugat dengan izin Tergugat pergi ke Malaysia bekerja sebagai TKW sampai Maret 2016 Penggugat pulang ke tanah air, sejak setibanya Penggugat ke tanah air rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan telah menghabiskan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 yang lalu sampai sekarang ini, dan Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriadge*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu membebaskan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu KARYANTO bin KARTO dan SUNARYO bin MULYADI, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti bertanda P.1 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun karena masalah ekonomi, sejak tahun 2005 Penggugat dengan izin Tergugat pergi ke Malaysia bekerja sebagai TKW




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Maret 2016 Penggugat pulang ke tanah air, sejak setibanya Penggugat ke tanah air rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan telah menghabiskan uang kiriman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 yang lalu sampai sekarang ini, dan Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya, dan selama pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta sudah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 14 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (YANTO bin SUKIR) terhadap Penggugat (SETYOWATI binti WASIONO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Syakban 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI WAFA, M.H. dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HERI SUSANTO, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	585.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	671.000,-

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)